



P U T U S A N

Nomor 659 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, diwakili LEONARD SOEDHARMA, selaku Wakil Direktur pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SETYANTO DHARMA PRANA, Kepala Pembukuan pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, beralamat di Kp. Gutitan No. 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Melawan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jl. Jenderal A. Yani, By Pass, Jakarta.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Juni 2010 No. Put. 024204/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Penetapan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas seperti dimaksud pada :

Surat : Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1894/BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008;

Tentang : Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-001670/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 14 Maret

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas menetapkan penolakan keberatan Pemohon Banding terhadap Nilai Pabean dan pembebanan bea masuk sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa alasan mengajukan banding tersebut di atas adalah benar Nilai Pabean untuk PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 adalah sebesar CIF USD 4,560.10 dan pembebanan bea masuk 7 pos jenis barang sesuai PIB, negara asal China;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Juni 2010 No. Put. 024204/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1894/BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001670/ SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 14 Maret 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan Nilai Pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai keputusan Nomor : KEP-1894/BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008 sebesar CIF USD 10,950.84 sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : S-001670/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 60.683.340,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Juni 2010 No. Put. 024204/PP/M.XIV/19/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 01 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-967/SP.52/AB/X/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 13 Desember 2010.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean. Dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (1) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean.
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.
 - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 jenis barang Elite Range Roll-Top Chafer, etc (7 jenis barang) negara asal Hongkong sebesar CIF USD 4,560.10, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Nilai Pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 huruf c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah.

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali nomor : KEP-1894/ BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001670/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 14 Maret 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dalam menetapkan Nilai Pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas; Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007.

ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik;
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi
- f. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan Nilai Pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan Nilai Pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karenanya penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 , tidak sah.;

- Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan Nilai Pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1894/BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001670/SPKPN/WBC.06/KP.01 /2008 tanggal 14 Maret 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak sah.

- **FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING**

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 024204/PP/M.XIV /19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam 3 (tiga) kali dalam Persidangan banding, tetapi hadir pada sidang terakhir;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor : 024204/PP/M.XIV /19/2010 tanggal 27 Agustus 2009, Diucapkan hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 sebesar CIF USD 4,560.10 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

- 1 Purchasing Order Nomor : 014/IDP-SSJ/I/2008 tanggal 10 Januari 2008,
- 2 Sales Contract Nomor : WT/S-033/07 tanggal 24 Januari 2008,
- 3 Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008,
- 4 Packing List Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008,
- 5 Bill Of Lading Nomor : EGLV 010800301754 tanggal 02 Maret 2008,
- 6 Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6274,
- 7 PIB Nomor: 006494 tanggal 12 Maret 2008,
- 8 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor : 007131/WBC.06 / KP.0103/2008 tanggal 18 Maret 2008,
- 9 Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 17 Maret 2008, sebesar USD 4,560.10.
- 10 Rekening Koran Bank Niaga periode 05 Januari – 30 April 2008,
- 11 Buku Kas Besar Maret 2008,
- 12 Buku Utang,
- 13 Buku Bank,
- 14 Buku Besar Utang Dagang,
- 15 Kartu Stock,
- 16 Surat Wai Tat (H.K.) Co., Hongkong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Wai Tat, (H.K.) Co. Hongkong, dengan menggunakan Purchasing Order Nomor : 014/IDP-SSJ/I/2007 tanggal 10 Januari 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut :

Description	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
HOUSEHOLD WARE X32621U-AT ELITE ROLL-TOP CHAFER, ROUND S/S 6.8 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	178 SETS	7.550	1.343,90
X32129U-AT ELITE RANGE ROLL- TOP CHAFER, FULL SIZE, S/S 8.5 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	200 SETS	7.550	1.510,00
X32521U-AT ELITE RANGE ROLL-TOP CHAFER, ROUND S/S 4.5 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	261 SETS	5.250	1.370,25
23116A S/S SOLID FLAT COVER	240 PCS	0.630	151,20
X22287UQ REGAL RANGE CHAFER, HALF SIZE, S/S, 4.5 LTR	100 SETS	1.830	183,00
SAMPLES :			
CFT-3 CHOCOLATE FOUNTAIN	1 SET	0.500	0.50
CEB-55 ELECTRIC DEEP FRYER	1 SET	1.250	1.25
CNF Semarang			4, 560.10

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu Wai Tat, (H.K.) Co. Hongkong membuat Sales Contract Nomor : WT/S-033/07 tanggal 24 Januari 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Description	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
HOUSEHOLD WARE X32621U-AT ELITE ROLL-TOP CHAFER, ROUND S/S 6.8 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	178 SETS	7.550	1.343,90
X32129U-AT ELITE RANGE ROLL- TOP CHAFER, FULL SIZE, S/S 8.5 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	200 SETS	7.550	1.510,00
X32521U-AT ELITE RANGE ROLL-TOP CHAFER, ROUND S/S 4.5 LTR, TITANIUM PLATED HANDLE	261 SETS	5.250	1.370,25
23116A S/S SOLID FLAT COVER	240 PCS	0.630	151,20
X22287UQ REGAL RANGE			

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAFFER, HALF SIZE, S/S, 4.5 LTR	100 SETS	1.830	183,00
SAMPLES :			
CFT-3 CHOCOLATE FOUNTAIN	1 SET	0.500	0.50
CEB-55 ELECTRIC DEEP FRYER	1 SET	1.250	1.25
CNF Semarang			4, 560.10

Term of Payment : T/T

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 010800301754 tanggal 02 Maret 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Shipper : Wai Tat, (H.K.) Co. Hongkong,
 Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama,
 Port of Loading : Hongkong,
 Port of Discharge : Semarang,
 Description of Goods : Elite Range Roll-Top Chafer dll,
 Gross Weight : 7,439.300 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 dan Packing List S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 4,560.10;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6274 untuk Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 dan dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 010800301754 tanggal 02 Maret 2008;

Bahwa barang impor berupa Elite Range Roll-Top Chafer, etc (7 jenis barang) dengan Bill Of Lading Nomor : EGLV 010800301754 tanggal 02 Maret 2008, Invoice Nomor: S-033/07 tanggal 15 Februari 2008, dan Packing List Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 006494 tanggal 12 Maret 2008 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 4,560.10;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 adalah dari Wai Tat (H.K.) CO, Hongkong, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 4,560.10 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 , Packing List Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008, dan Bill Of Lading Nomor: EGLV 010800301754 tanggal 02 Maret 2008;

Bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Bank Niaga tanggal 17 Maret 2008, dan Bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 17 Maret 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 19 Maret 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 17 Maret 2008, Buku Bank tanggal 17 Maret 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 17 Maret 2008;

Bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan Ministerial Decision 6.1 tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam :

- World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control
- WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1, atau,
- ASEAN Customs Valuation Guide,

digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah "the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods;

Bahwa pemberitahuan Nilai Pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain ELITE RANGE ROLL-TOP CHAFER dengan ukuran 4,5 Ltr, 6.8 Ltr dan 8.5 Ltr, harga satuan sebesar CIF USD 5.250/sets atau setara dengan Rp. 47.761.875,00/sets s/d Rp. 68.231.250,00/sets, Solid Flat Cover (tutup panic) harga satuan sebesar CIF USD 0.630/sets atau setara dengan Rp. 5.731,42 dan Regal Range Chafer dengan ukuran 4.5 Ltr harga satuan sebesar CIF USD 1.830/sets atau setara dengan Rp. 16.648.425,00 (USD 1.00 = Rp. 9.097,50) ;

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

- Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 024204/PP/M.XIV/19/ 2009, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam 3 (tiga) kali Persidangan banding dan hadir dalam persidangan terakhir;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam 3 (tiga) kali Persidangan banding dan hadir dalam persidangan terakhir, sehingga Termohon dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean hadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 untuk barang berupa Elite Range Roll-Top Chafer (7 jenis barang) dari Hongkong, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 4,560.10 terlalu rendah; dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 10,950.84, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan .

(iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 jenis barang Elite Range Roll-Top Chafer, etc (7 jenis barang) asal Hongkong sebesar CIF USD 4,560.10, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Nilai Pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 ayat

c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi; dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 006494 tanggal 12 Maret 2008 sebesar CIF USD 4,560.10, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 10,950.84, tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan Nilai Pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, padahal Keputusan Termohon Peninjauan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan Nilai Pabean, sehingga keputusan Termohon Nomor : KEP-1894/BC.8/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001670/SPKPN/ WBC.06/KP.01/2008 tanggal 14 Maret 2008 tidak sah ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak sah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor : S-033/07 tanggal 15 Februari 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 17 Maret 2008, dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 17 Maret 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 19 Maret 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 17 Maret 2008, Buku Bank tanggal 17 Maret 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 17 Maret 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terlalu rendah tidak sesuai bila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan metode VI, fleksibel metode IV sehingga koreksi Terbanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 09 April 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH, MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH.
Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

K e t u a :
Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya Peninjauan kembali :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Peninjauan kembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 659 B/PK/PJK/2011
Panitera Muda Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia